

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Kajian Teori

Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variable, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Teori mengandung peranan penting, yaitu : *Pertama*, teori adalah serangkaian proposisi atas konsep yang saling berhubungan. *Kedua*, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antarkonsep. *Ketiga*, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.<sup>15</sup>

Teori membantu dalam penentuan tujuan dan arah penelitian dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis-hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, fungsi teori adalah membuat generalisasi-generalisasi yang abstrak melalui proses induksi. Riset kualitatif bersifat menjelajah (*exploratory*), dimana pengetahuan mengenai persoalan masih sangat kurang atau belum ada sama sekali dan teori-teorinya pun belum ada.

#### 1. Teori Agenda Setting Media

Didalam teori agenda setting media berlaku apa agenda media saat ini yang akan ditampilkan kepada publik, melalui penonjolan isu-isu tertentu. Agar dapat menonjol, maka isu-isu tersebut harus dikemas dan dibingkai untuk menarik sisi manusiawi dan/atau menimbulkan empati publik yang pada akhirnya akan mendorong pembentukan opini publik.

---

<sup>15</sup> Rachmat, Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 43.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori agenda setting ditemukan oleh McComb dan Donald L. Shaw sekitar 1968. Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk memengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu itu penting karena media menganggap isu itu penting juga (Griffin, 2003 : 490).<sup>16</sup> Agenda setting beroperasi dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Agenda Media. Agenda harus diformat, proses akan memunculkan masalah bagaimana agenda media ini terjadi pada waktu pertama kali dengan dimensi yang berkaitan, antara lain: *Visibility* (yakni jumlah dan tingkat menonjolnya berita), *Audience Salience* (tingkat menonjol bagi khalayak), *Valence* (valensi) yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.
- b. Agenda Khalayak. Agenda media dalam banyak hal memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Dimensi yang berkaitan antara lain: *Familiarity* (keakraban), *Personal Salience* (penonjolan pribadi), *Favorability* (kesenangan).
- c. Agenda kebijakan. Agenda publik memengaruhi atau berinteraksi kedalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu. Dimensi yang berkaitan antara lain: *Support* (dukungan), *Likelihood of action* (kemungkinan kegiatan), yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diharapkan, *Freedom of action* (kebebasan bertindak), yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 224.

<sup>17</sup> Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 68-69

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan tujuan kegiatan jurnalistik dalam rangka memengaruhi khalayaknya, unsur keindahan sajian produknya sangat diutamakan. Indah dalam arti dapat dinikmati dan diminati. Karena itu selain dibentuk dalam berbagai jenis, beritapun disajikan dengan konstruksi tertentu. Dalam hal ini, keseluruhan bangunan naskah berita terdiri dari atas tiga unsur, yaitu: headline (judul berita), lead (teras berita), dan body (kelengkapan atau penjelasan berita).<sup>18</sup>

Hal yang penting selain cara menyajikan adalah nilai dari berita itu sendiri, yaitu sebuah kejadian atau fakta bagaimanapun “dibumbu-bumbui” diberi warna kalau tidak memiliki nilai yang penting tetap akan menjadi hambar. Jadi, perpaduan antara fakta dan kejadian serta nilai berita itu sendiri akan menjadikan sebuah berita menarik.

Hal yang paling penting lainnya adalah mengemas berita, bagaimanapun sebuah isu yang akan ditonjolkan jika mengemasnya kurang baik maka isu yang baik itu akan kurang menarik, bahkan pesan yang ingin disampaikan barangkali kurang mengena atau bias. Maka berita itu harus dikonstruksi sedemikian rupa dibentuk dengan baik, agar konstruksi pesan itu bisa dimaknai oleh audiens. Hipotesisnya “apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh khalayak”.<sup>19</sup>

Media massa melakukan penentuan agenda (agenda setting) menyangkut agenda yang harus dilakukan. Oleh karena untuk mendukung pelaksanaan agenda itu maka harus dilakukan *priming* (menonjolkan isu-isu yang dianggap penting), agar isu itu dianggap penting oleh pembaca surat kabar maka harus dilakukan pemingkanaan berita sedemikian rupa agar menjadi menarik.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 137. (Pernyataan Suhandang, 2010:114)

<sup>19</sup> Tamburaka, hlm. 140.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Analisis Isi

Altheide (1996:2) mengatakan bahwa analisis isi kualitatif disebut pula sebagai *Ethnographic Content Analysis* (ECA), yaitu perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Artinya adalah periset berinteraksi dengan material-material dokumentasi atau bahkan melakukan wawancara mendalam sehingga pernyataan-pernyataan yang spesifik dapat diletakkan pada konteks yang tepat untuk dianalisis.<sup>21</sup>

Metode analisis isi adalah metode yang digunakan untuk meriset atau menganalisis isi komunikasi. Analisis isi kualitatif bersifat sistematis, analitis tapi tidak kaku. Sistematis berarti segala proses analisis harus tersusun melalui proses yang sistematis, mulai dari penentuan isi komunikasi yang dianalisis, cara menganalisisnya, maupun kategori yang dipakai untuk menganalisis. Periset dalam melakukan analisis bersikap kritis terhadap realitas yang ada dalam teks yang dianalisis.

Analisis isi dapat mempertimbangkan “apa yang dikatakan seseorang (*what*)” tetapi tidak dapat menyelidiki “bagaimana seseorang mengatakan (*how*)”. Analisis isi didefinisikan oleh Atherton dan Klemack sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan yang tertulis. Bahan yang dijadikan sumber data untuk analisis isi tidak hanya bahan pidato, tetapi juga dapat berupa buku harian, surat catatan kasus, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Pada dasarnya analisis isi kualitatif (kritis) memandang bahwa segala macam produksi pesan adalah teks, seperti berita tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan sang pembuat pesan. Berita adalah realitas yang sudah diseleksi dan disusun menurut pertimbangan-pertimbangan redaksi, istilahnya disebut “*second-hand reality*”. Artinya, ada faktor-faktor

<sup>21</sup> Kriyantono, hlm. 251

<sup>22</sup> Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 73.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjektivitas awak media dalam proses produksi berita. Karena itu, fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi awak media.<sup>23</sup>

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh periset, diantaranya yaitu isi (*content*) atau situasi sosial seputar dokumen (pesan/teks) yang diriset. Selanjutnya proses atau bagaimana suatu produk media/isi pesannya dikreasi secara aktual dan diorganisasikan secara bersama, serta *emergence* yakni pembentukan secara *gradual*/bertahap dari makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi. Disini periset menggunakan dokumen atau teks untuk membantu memahami proses dan makna dari aktivitas-aktivitas sosial.

### 3. Kode Etik Jurnalistik

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keragaman masyarakat. Guna menjamin kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan, maka diperlukan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) sebagai landasan bagi wartawan Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi membuat dan menerbitkan berita.<sup>24</sup>

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari

<sup>23</sup> Kriyantono, hlm. 253

<sup>24</sup> Haris Sumadiria, *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2011), hlm. 51-53.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, serta kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar ini, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati sebelas (11) pasal Kode Etik Jurnalistik, yaitu sebagai berikut:

## Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

## Penafsiran :

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

## Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penafsiran :

Cara-cara profesional adalah :

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- b. Menghormati hak privasi
- c. Tidak menyuap
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara, dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran :

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang tidak menghakimi seseorang.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

## Penafsiran:

- a. Bohong adalah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dan arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

## Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan.

## Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

## Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penafsiran :

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebut nama narasumbernya.
- d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penafsiran :

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan.

Penafsiran :

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang berkaitan dengan kepentingan public.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penafsiran :

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau hak sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.<sup>25</sup>

Dalam sebuah berita, wartawan tidak boleh memasukkan opininya sendiri. Spenulis berita harus mengungkapkan fakta, bukan khayalan atau imajinasinya sendiri (*factum, non fictum*). Memasukkan atau mencampurkan opini kedalam berita merupakan tindak pelanggaran atas kode etik profesi, dalam hal ini Kode Etik Wartawan Indonesia.<sup>26</sup>

Sesuai dengan pasal 4 (empat), yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”, dalam hal ini pemberitaan mengenai kasus pedofilia harus sesuai dengan ketentuan tersebut.

Dalam tulisan yang memuat tentang suatu kejadian, wartawan Indonesia selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi, sensasional, atau melanggar kesusilaan.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Barus, hlm. 259.

<sup>26</sup> Masri Sareb Putra, *Literary Journalism Jurnalistik Sastrawi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm. 120.

<sup>27</sup> Sumadiria, hlm. 100.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wartawan tidak membuat berita yang sadis. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Maksudnya dalam pemberitaan pedofilia, wartawan dalam menulis berita harus menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sensasional dan melanggar kesusilaan.

Sedangkan untuk cabul, penafsirannya yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto atau gambar, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Terkait pemberitaan kasus pedofilia, wartawan Indonesia juga harus mentaati Kode Etik Jurnalistik pasal 5 ( lima ) yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan”.

Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.<sup>28</sup>

#### 4. Fungsi Media Massa

Pers telah menjadi salah satu industri jika dilihat dari organisasi, pengelolaan, produksi, pemasaran, dan sasaran atau khalayaknya. Di negara-negara maju, media massa telah masuk dalam kelompok perusahaan multinasional atau industri raksasa dengan sasaran khalayak yang mendunia pula. Manajemen usaha dan informasi / berita telah menjamah berbagai kawasan benua dan melampaui batas-batas negara. Dari sudut pandang ini pers bisa dikatakan sebagai dunia pasar gagasan.<sup>29</sup>

Fungsi *jurnalisme* atau fungsi pers yang diketahui selama ini secara garis besar mencakup empat hal, yaitu memberi informasi (*to inform*),

<sup>28</sup> M. Badri, *Jurnalisme Siber* (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2013), hlm. 143.

<sup>29</sup> Sedia Willing Barus, *Jurnalistik : Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm, 13.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendidik (*to educate*), memberi hiburan (*to entertain*), dan melaksanakan kontrol sosial (*social control*).<sup>30</sup>

a. Fungsi Memberi Informasi

Pers berfungsi melayani kebutuhan masyarakat akan informasi. Lebih-lebih pada zaman di mana informasi sudah berubah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari, pers adalah pelayan utama rumah tangga. Surat kabar yang tidak menyajikan berita seperti yang dibutuhkan oleh para pembacanya, tak ubahnya ibarat sebuah perusahaan yang sedang memperdagangkan gambar dan huruf-huruf cetak yang tersusun beraturan, tetapi tidak memberikan makna apa-apa bagi kehidupan.<sup>31</sup>

Pers mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar, kepada masyarakat atau pembaca. Melalui tulisan-tulisan pada setiap edisinya, pers memberikan informasi yang beraneka ragam. Dengan membaca surat kabar, pembaca dapat memperoleh berbagai informasi. Baik itu yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Karena pers memberikan kabar atau informasi tersebut, maka pers berarti mempunyai fungsi informasi.<sup>32</sup>

Dalam masyarakat yang terbuka terhadap informasi atau informasi menjadi kebutuhannya, media massa berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Informasi tidak hanya disadari menjadi kebutuhan masyarakat di negara berkembang, melainkan terlebih juga bagi masyarakat negara maju sebagai upaya mempertahankan keunggulan serta memperkokoh pengaruh dan hegemoni di era persaingan global yang kian tajam.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Barus, hlm. 16.

<sup>31</sup> Asep Saeful Muhtadi, *Jurnalistik Pendekatan Teori & Praktik*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 28.

<sup>32</sup> Widodo, *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, (Surabaya: Indah Surabaya, 1997), hlm. 7.

<sup>33</sup> Barus, hlm. 17.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khalayak perlu mendapatkan kabar tentang segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, tentang peristiwa besar yang terjadi, kenyataan sosial yang berkembang, gagasan dan pikiran orang yang sedang ramai diperbincangkan, isu yang sedang hangat dibicarakan orang, dan lain sebagainya. Karena begitu beragamnya kebutuhan orang akan informasi, maka pers senantiasa berusaha pula menyajikan tentang banyak hal berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Mulai dari peristiwa maling kelas teri, korupsi kelas kakap, sampai pada kejadian mendaratnya beberapa orang penghuni bumi di bulan, serta kasus pedofilia yang sedang marak-maraknya belakangan ini.<sup>34</sup>

## b. Fungsi Mendidik

Media ternyata memiliki kekuatan raksasa dalam mempengaruhi sekaligus mengubah pola pikir, sikap dan perilaku publik. Media telah berhasil memainkan salah satu fungsinya sebagai saluran efektif dalam melakukan pendidikan sosial, politik, moral dan berbagai arti kehidupan lainnya secara massal. Selain berfungsi menyiarkan informasi, media massa juga berfungsi mendidik.<sup>35</sup>

Pers mempunyai fungsi sebagai pendidik (*to educate*). Melalui berbagai macam tulisan-tulisan atau pesan-pesan yang dimuatnya, pers bisa mendidik masyarakat atau *audience* pembacanya. Dengan demikian, pers mempunyai andil yang penting dalam memberikan pendidikan pada masyarakat / bangsa.<sup>36</sup>

Masih sejalan dengan fungsi *informative*, jurnalisme juga digunakan sebagai fungsi mendidik. Dalam memainkan fungsinya itu, surat kabar bertujuan memberantas buta huruf lewat pendidikan membaca. Tujuan ini bisa tercapai melalui kolom-kolom atau

---

<sup>34</sup> Muhtadi, hlm. 28-29.

<sup>35</sup> Muhtadi, hlm. 29.

<sup>36</sup> Widodo, hlm. 7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rubrik-rubrik yang biasa tersaji, yang baik langsung maupun tidak langsung, mengajarkan orang bisa membaca.<sup>37</sup>

Informasi itu disampaikan secara edukatif atau mendidik. Berita yang bertebaran di media massa sangat kaya dengan informasi yang mendidik karena mampu meningkatkan kecerdasan dan pekerti masyarakat. Selain berita-berita langsung (*straight news*), informasi yang lebih kaya lagi dapat diperoleh dari ulasan-ulasan berita atau laporan yang mendalam (*depth news* atau *interpretative reporting*), tajuk rencana, artikel, opini, dan kolom.<sup>38</sup>

Jadi, surat kabar menjadi sarana pendidikan bagi pembaca. Sebab, didalam surat kabar terdapat tulisan-tulisan atau informasi mengandung pengetahuan sehingga khalayak atau pembaca bertambah pengetahuannya setelah membaca surat kabar.

Selain berfungsi sebagai informasi dan mendidik, fungsi lain dari pers atau media massa yaitu memberi hiburan dan melaksanakan kontrol sosial. Fungsi hiburan disini yaitu dari isi (*content*) medianya, yang mencakup berita, laporan, foto, dan artikel mengenai gaya hidup, cerita bersambung, cerpen, konser musik, dunia tari, dunia mode, karikatur, *feature* (karangan khas), humor, kehidupan artis atau selebriti, film, dan lain-lain. Hal yang tidak kalah penting selain cara menyajikan adalah nilai dari berita itu sendiri, yaitu sebuah kejadian atau fakta bagaimanapun “dibumbu-bumbui” diberi warna kalau tidak memiliki nilai yang penting tetap akan menjadi hambar. Jadi, perpaduan antara fakta dan kejadian serta nilai berita itu sendiri akan menjadikan sebuah berita menarik.

Fungsi informasi dan mendidik menjadi kajian untuk penelitian tentang berita pedofilia, sebab pada kasus tersebut terdapat informasi yang mengandung pengetahuan yang bisa didapat khalayak saat membacanya.

<sup>37</sup> Muhtadi, hlm. 30.

<sup>38</sup> Barus, hlm. 17.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Berita Pedofilia

Kehadiran media cetak dalam perkembangan teknologi komunikasi massa merupakan sejarah penting yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru dan aktual. Media cetak yang memberikan informasi kepada masyarakat tentu menampilkan berita yang dapat menarik perhatian masyarakat pembaca. Oleh karena itu media cetak harus mampu memberikan yang terbaik dalam menyampaikan beritanya, baik dari segi kualitas berita, penulisan bahasa jurnalistik dan kode etik jurnalistik.

Berita/news menurut Willard C. Bleyer adalah suatu kejadian aktual yang diperoleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena menarik atau mempunyai makna bagi pembaca.<sup>39</sup> Dalam pengertian sederhana, berita adalah apa yang ditulis wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya yang dimuat di media cetak / majalah.<sup>40</sup>

Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 tahun atau lebih tua) yang biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi).<sup>41</sup>

Berbeda dengan kasus kriminal biasa, pedofilia sesungguhnya adalah bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji, bahkan sangat jahat. Sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan seksual dan pelanggaran hak anak, kasus pedofilia yang menimpa anak-anak bukan hanya merampas masa kanak-kanak mereka dengan tawaran gaya hidup yang menjijikkan, tetapi juga menimbulkan luka fisik, dan psikologis yang

<sup>39</sup> Barus, hlm. 26.

<sup>40</sup> Widodo, hlm. 19.

<sup>41</sup> <http://rumahbunda.com>, 2011, *Mengenal Pedofilia dan Pengaruhnya Bagi Anak*, diakses pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 14:29

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan selalu menghantui korban sampai kapan pun.<sup>42</sup> Pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa atau penyaluran nafsu seksual yang tidak dapat disalurkan pada orang dewasa.

Jadi, berita pedofilia yaitu laporan atau informasi mengenai peristiwa gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual pada anak prapuber yang penting dan menarik untuk diketahui masyarakat.

Berita pada surat kabar umumnya ditulis dengan cara penuturan yang lebih lugas dan langsung. Semua itu dapat dilihat pada kenyataan bahwa surat kabar lebih banyak memuat berita langsung, yaitu berita yang dilaporkan berdasarkan pengamatan langsung di tempat kejadian.

Menurut Zaenuddin, sesuatu bisa disebut sebagai berita jika mengandung nilai-nilai berita, yakni: aktual, penting, berdampak, kedekatan, luarbiasa, konflik, ketegangan/drama, tragis, ketokohan, seks dan humor.<sup>43</sup>

Terkait kasus pedofilia yang sedang marak-maraknya saat ini, terdapat beberapa nilai dari berita yang ditonjolkan surat kabar Riau Pos, diantaranya:

- a. Penting

Wartawan memilih sesuatu atau peristiwa sebagai berita karena di anggap penting terutama untuk diketahui khalayak pembaca dan pemirsa. Sesuatu yang penting bagi khalayak, tentulah mengandung nilai jurnalistik yang tinggi.

Peristiwa- peristiwa yang terjadi, yang timbul atau muncul dan akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat, dan juga

<sup>42</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 301

<sup>43</sup> Zaenuddin, *The Journalist : Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor dan Mahasiswa Jurnalistik*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2011), hlm. 155-158.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung nilai yang penting, maka jelas akan menarik perhatian pembaca. Karena menarik perhatian pembaca, maka hal itu menuntut seorang wartawan untuk memberitakannya. Sehingga masyarakat akan memperoleh kebutuhan informasi, untuk menentukan kehidupan mereka yang lebih lanjut. Nilai atau unsur penting disini, bisa melekat diberbagai hal atau sendi kehidupan.

Seperti kasus pedofilia, peristiwa ini terjadi ditengah-tengah masyarakat dan masyarakat merasa resah olehnya. Maka dari itu wartawan memberitakan peristiwa tersebut sebab penting untuk diketahui.

## b. Berdampak

Wartawan juga memilih sesuatu atau peristiwa sebagai berita karena dianggap mempunyai dampak atau akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat, baik negatif maupun positif. Berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas. Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Apa saja yang menimbulkan akibat sangat berarti bagi masyarakat, itulah berita. Semakin besar dampak sosial budaya ekonomi atau politik yang ditimbulkannya, maka semakin besar nilai berita yang dikandungnya. Dampak suatu pemberitaan bergantung pada beberapa hal: seberapa banyak khalayak yang terpengaruh, pemberitaan itu langsung mengena kepada khalayak atau tidak, dan segera tidaknya efek berita itu menyentuh khalayak media surat kabar.<sup>44</sup>

## c. Tragis

Tragisme mengandung nilai jurnalistik yang tinggi karena melibatkan emosional dan nurani kemanusiaan. Maksud tragis di sini yaitu, dalam memberitakan wartawan menggunakan kata-kata

<sup>44</sup> AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia : Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm. 82.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak menimbulkan rasa takut dan menggambarkan dalam pikiran pembaca.

## d. Seks

Wartawan juga sangat tertarik memberitakan peristiwa yang mengandung seks karena nilai jurnalistiknya cukup tinggi.

Hal-hal yang berbahu pornografi, seks, cabul, biasanya menarik perhatian pembaca. Misalnya hubungan cinta / asmara orang yang sudah lanjut usia dengan anak-anak. Dalam mencari berita, tidak ditutup kemungkinan, seorang wartawan menggali informasi di komplek-komplek pelacuran, klub, dan sebagainya.

Para pakar jurnalistik berteori: media massa tanpa seks dalam segala dimensi dan manifestasinya, sama saja dengan bulan tanpa bintang, pohon tanpa daun, kolam tanpa ikan atau sungai tanpa air. Sesuatu yang mustahil. Teori ini ternyata menimbulkan dampak luar biasa dengan menjamurnya penerbitan pers yang secara khusus mengangkat berbagai isu tentang seks, gender, kehisapan kaum perempuan dengan segala naluri, kebutuhan, keinginan, dan ambisinya terhadap lawan jenis, hal-hal psikologis, bisnis, atau bahkan politis.<sup>45</sup>

Dalam data atau dokumentasi yang didapat mengenai berita pedofilia, nilai berita yang mengarah kepada penelitian penulis yaitu penting dan seks.

## B. Kajian Terdahulu

Disini penulis mengambil referensi lain dari skripsi dan jurnal terdahulu, di antaranya :

Ika Afriani tahun 2016 meneliti tentang “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Lead Berita Kriminal Surat Kabar Riau Pos”. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik pada penulisan lead

<sup>45</sup> Sumadiria, hlm. 91.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berita kriminal di surat kabar Riau Pos edisi Agustus 2015. Jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah analisis isi. Kesimpulannya dalam penulisan lead berita kriminal surat kabar Riau Pos berjumlah 10 edisi agustus 2015, masih terdapat kata atau kalimat yang belum menerapkan kode etik jurnalistik.

H. Hutabarat pada tahun 2015 meneliti tentang “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Siantar 24 Jam Edisi Januari 2013” dengan tujuan untuk mengetahui berapa banyak berita yang melanggar KEJ, khususnya pasal 4 dan 5 dalam rubrik Siantar Raya Harian Siantar 24 Jam Edisi Januari 2013 dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut. Hasilnya dalam penelitian menunjukkan bahwa tema-tema berita yang paling sering ditampilkan adalah tema kriminalitas.

Rahmat Furqon pada tahun 2015, meneliti tentang Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Muda Harian Pekanbaru Pos. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa belum ada wartawan muda Pekanbaru Pos yang melaksanakan kode etik jurnalistik secara keseluruhan. Adapun tujuan peneliti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kode etik jurnalistik wartawan muda di harian Pekanbaru Pos. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi sebagai bahan pelengkap

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Jadi teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variable yang diobservasi.

- a. Pasal (4) berita tidak bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Berita yang dibuat oleh wartawan tidak boleh berdasarkan opini, harus bersifat fakta dan aktual. Dan dalam penulisan berita,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wartawan tidak boleh memuat berita yang menggunakan kata-kata yang sadis dan cabul.

- b. Pasal (5) berita tidak menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan susila, dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Berita yang dibuat oleh wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban atau pelaku kejahatan susila. Jika terdapat kata-kata yang menyebutkan identitas korban dan pelaku kejahatan susila akan melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 tersebut.


Indikator dari berita pedofilia yang berhubungan dengan kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 yaitu keji, korban kejahatan susila berumur 13 tahun atau lebih muda, serta pelaku kejahatan susila berumur 16 tahun atau lebih tua. Yang dimaksud keji yaitu, perbuatan, kelakuan, atau perkataan yang sangat buruk dan hina.<sup>46</sup>

Agar penelitian lebih mengarah dan lebih jelas maka diperlukan kerangka pikir. Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dijelaskan dengan permasalahannya, maka kerangka pikir penelitian Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Pedofilia Di Surat Kabar Riau Pos dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

<sup>46</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Hlm. 541

Gambar 2.1

**Kerangka Pikir Penelitian Penerapan Kode Etik Jurnalistik  
Dalam Penulisan Berita Pedofilia Di Surat Kabar Riau Pos**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.